



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN TUNJUNG TEJA

Jl. KH. Abdul Kabier No. 1—Tunjung Teja



Surat Keputusan Nomor : 421.9/ 25 / Kesos / 2021 Tanggal 28 Oktober 2021

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan Kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga : **PAUD KB AL IKHLAS**

Alamat : Kp. Sabrang RT. 004 RW. 003 Desa Malanggah

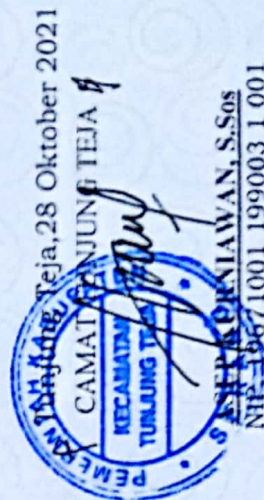
: Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang

: Kelompok Bermain (Play Group)

: **JUMSIH**

Tahap : ☒ Rintisan ☐ Pengembangan ☐ Mandiri

Dengan memperhatikan syarat—syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung Mulai Tasseal **28 Oktober 2021** Sampai dengan **28 Oktober 2023**





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN TUNJUNG TEJA

Jl. KH. Abdul Kabier No. 1 - Tunjung Teja

KEPUTUSAN

CAMAT TUNJUNG TEJA KABUPATEN SERANG
Nomor : 421.9/ 25/ Kesos / 2021

Tentang

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD KB AL IKHLAS

CAMAT TUNJUNG TEJA

- Menimbang** : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan
- Memperhatikan** : a. Proposal/profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
- b. Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari PAUD KB AL IKHLAS Nomor : 12/PAUD.AII/ X /2021 Tanggal 27 Oktober 2021
- c. Rekomendasi dari UPTD. Pendidikan dan kebudayaan Kecamatan Tunjung Teja Nomor : 421.9 / 432 /Disdikbud / 2021 Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Perpanjangan Surat Ijin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Kesatu** : Memberikan Ijin Operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : PAUD KB AL IKHLAS
- Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
- Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
- Alamat : Kp. Sabrang Rt. 004 Rw. 003 Desa Malanggeh Kec. Tunjung Teja
- Pemimpin : JUMSIH
- Tahun Berdiri : 14 Juli 2008
- Tahap / Status : Perpanjangan
- Kedua** : Ijin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal **28 Oktober 2021** sampai dengan tanggal **28 Oktober 2023**
- Ketiga** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir.
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TUNJUNG TEJA
Pada Tanggal : 28 Oktober 2021

ASEP KURNIAWAN, S.Sos
NIP. 19671001199003 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Sekda Kab. Serang
2. Yth. Kepala Dindik Kab. Serang
3. Yth. Ka. UPTD. Pendidikan Tunjung Teja